



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 4 Banjarbaru Website : dpmpstsp.banjarbarukota.go.id Fax. (0511) 4781886 Telp. (0511) 4781711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU
NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

- 13 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- 14 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
- 15 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87).

Mengingat : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. membantu PPID Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar menjadi informasi publik

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA :

PPID pada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru di dukung oleh bidang-bidang antara lain :

- a. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme PPID;
- b. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. Sekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : Mei 2018

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU**



**Ir. FAHRUDIN,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19611216 198903 1 006**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
2. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANJARBARU



KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU,



Ir. FAHRUDIN,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611216 198902 1 006